

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH

CANDRA PUTRA MANIHURUK

198520151



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



**OLEH
CANDRA PUTRA MANIHURUK
198520151**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

Judul : Implementasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan

Nama : CANDRA PUTRA MANIHURUK


N P M : 198520151

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP



Dr. Walid Mustafa S, S.Sos, M.IP

Mengetahui

Ketua Program Studi



Chairunnisah Lubis, S. Sos, M. I. Pol

Dekan



Dr. Effiati Jufiana Hasibuan, M.Si

Tanggal Sidang Meja Hijau

8 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 8 Agustus 2023

CANDRA PUTRA MANIHURUK
NPM. 198520151

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : CANDRA PUTRA MANIHURUK

NPM : 198520151

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 8 Agustus 2023

menyatakan



(CANDRA PUTRA MANIHURUK)

ABSTRAK

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan ini adanya temuan jika belum optimalnya dalam pembinaan dan pengawasan pada setiap ormas yang mana dalam setiap ormas masih ada ditemukan kendala-kendala seperti ada saja Ormas dan LSM lebih kepada kekuatan massa. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Untuk menganalisis bagaimana hambatan implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menekankan unsur manusia sebagai sarana penelitian yang dapat berhubungan dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan segi komunikasi bahwa pihak Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyampaian Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan telah memberikan informasi mengenai pendaftaran dengan baik terhadap Ormas. Kebijakan segi Sumber daya manusia bahwa kesiapan para pegawai dalam pelaksanaan pendaftaran para ormas telah berjalan dengan baik, namun disuatu sisi ada beberapa ormas yang tidak melengkapi berkas administrasi pendaftaran sehingga tidak bisa dilanjutkan, sedangkan untuk fasilitas pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sudah memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang lengkap. Kebijakan dari segi Disposisi bahwa pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dalam melakukan pendaftaran setiap ormas yang bermasalah belum memiliki kemampuan dalam mengambil sikap penolakan terhadap ormas yang mana dalam hal penolakan berkas pendaftaran ormas adalah merupakan wewenang pimpinan. Kebijakan dari segi struktur birokrasi masih ada ditemukan para pegawai belum melaksanakan mekanisme pendaftaran ormas sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Kata Kunci: Implementasi, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017

ABSTRACT

Permendagri Number 57 of 2017 concerning Registration and Management of Information Systems for Community Organizations at the National Unity and Politics Agency of the City of Medan, there are findings if it is not optimal in the guidance and supervision of every mass organization where in each mass organization there are still obstacles such as there are only Ormas and NGOs are more about mass power. The research objective is to analyze how the implementation of Permendagri Number 57 of 2017 concerning registration and management of information systems for social organizations at the National Unity and Politics Agency of Medan City. To analyze how the obstacles to the implementation of Permendagri Number 57 of 2017 concerning registration and management of information systems for social organizations at the Medan City National Unity and Political Unity Agency. This research method is a qualitative research that emphasizes the human element as a research tool that can relate to respondents. The results of the study show that the policy in terms of communication that the National Unity and Politics in submitting Permendagri Number 57 of 2017 concerning Registration and Management of Community Organization Information Systems has provided information regarding proper registration of CSOs. Policy in terms of human resources that the readiness of employees in carrying out the registration of mass organizations has been going well, but on the one hand there are several mass organizations that do not complete the registration administrative files so they cannot be continued, while for facilities the National Unity and Politics of Medan City already have facilities or complete infrastructure. The policy in terms of disposition is that the employees of the National Unity and Politics of Medan City in registering any mass organizations that have problems do not yet have the ability to take an attitude of rejection of mass organizations, which in terms of rejecting the registration documents for mass organizations is the authority of the leadership. The policy in terms of bureaucratic structure still exists, it is found that employees have not implemented the mechanism for registering mass organizations in accordance with Permendagri Number 57 of 2017 concerning Registration and Management of Community Organization Information Systems.

Keywords: Implementation, Permendagri Number 57 of 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Candra Putra Manihuruk lahir di Medan Pada tanggal 31 Oktober 1986. Penulis merupakan anak pertama dengan ayah Bernama P. Manihuruk dan Ibu D. Sembiring. Tahun 2004 Penulis lulus dari SMU Methodist-7 Medan dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Pada tahun 2017 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

Pada tahun 2022 Penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN”

Penulis berharap semoga skripsi yang penulis buat dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi dunia Pendidikan dan masyarakat.

Medan, 8 Agustus 2023

Penulis



CANDRA PUTRA MANIHURUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik pada Program Studi Adminitrasi Publik untuk memperoleh gelar sarjana Strata-I.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan, seperti keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan sebagainya. Namun, dengan kemauan keras dan dorongan cita-cita serta tanggungjawab yang dilandasi dengan itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat teratasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Implementasi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan"**.

Telah banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MSc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu **Dr Effiati Juliana Hasibuan, MSi**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu **Khairunnisah Lubis, S. Sos, M. I. Pol**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu **Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP**, selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam proses pengerjaan penelitian ini.
 5. Bapak **Dr. Walid Mustafa S, S.Sos, M.IP**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta seluruh staf administrasi Universitas Medan Area.
 7. Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan yang telah memberikan dan membantu perolehan data dalam proses pembuatan skripsi ini.
 8. Kedua Orang Tua tercinta, atas doa dan dukungannya selama ini. Serta kepada teman-teman khususnya angkatan tahun 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 9. Istri tercinta Anita H. Sihite, S.Kom dan Kedua Anak Saya Erikson dan Martin H. Manihuruk yang telah memberikan Doa dan dukungan.
- Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Medan, 8 Agustus 2023

Penulis


CANDRA PUTRA MANIHURUK

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi	9
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3. Indicator Implementasi Teori George Edward (III)	12
2.4. Pengertian Pengelolaan Sistem Informasi	14
2.5. Prinsip-prinsip Sistem Informasi	16
2.6. Pengertian Organisasi	17
2.7. Pengertian Masyarakat	22
2.8. Pembentukan Organisasi Masyarakat	25
2.9. Penelitian Terdahulu	27
2.10. Kerangka Berpikir	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	32
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.4. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum.....	38
4.1.1. Profil Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	38
4.1.2. Visi dan Misi.....	39
4.1.3. Struktur Organisasi	40
4.2. Hasil Penelitian	48
4.2.1. Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	48
4.2.1.1. Komunikasi	48
4.2.1.2. Sumber Daya Manusia.....	52
4.2.1.3. Disposisi	59
4.2.1.4. Struktur Birokrasi.....	61
4.2.2. Hambatan Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	66
4.3. Pembahasan.....	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.1:	Daftar Organisasi Masyarakat Yang Telah Memberitahukan/Melaporkan Keberadaannya Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Yang Telah Mendapat Pengesahan Dikemenkumham 2019-2021.....	5
2	Tabel 3.1:	Jadwal Penelitian.....	33



DAFTAR GAMBAR

1	Bagan 2.1.	Kerangka Berpikir.....	31
2	Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Sesuai Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022.....	40
3	Gambar 4.2	Mekanisme Pendaftaran Organisasi Masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran I : Panduan Wawancara.....	76
2	Lampiran II : Foto Dokumentasi.....	78



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-kelompok yang berkepentingan dan kemudian diatur lebih jelasnya kedalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam organisasi kemasyarakatan dijelaskan mengenai fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) salah satunya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yakni: sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Budairi (2002:76) Kemunculan undang-undang yang mengatur pergerakan organisasi kemasyarakatan (ormas), sudah pasti di tegaskan bahwa anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya masing-masing. Di masa Orde Baru dapat disebut bahwa ormas tumbuh dan berkembang sebagai sparing partner bagi pemerintah. Pembangunan yang menggunakan pendekatan modernisme meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak cukup mengembangkan pemerataan, baik pemerataan partisipasi maupun hasil-hasil pembangunan. Salah satu dimensi pertumbuhan ormas pada masa Orde baru adalah kaitannya dengan lembaga-lembaga atau LSM-LSM luar negeri yang datang ke Indonesia yang pada umumnya bertujuan pengembangan masyarakat.

Era 80-an merupakan era kebangkitan ormas dimana sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Kegiatan ormas tersebut, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah telah mencakup banyak sector.

Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap Ormas, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administrative kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di atas, diketahui bahwa pemberian sanksi terhadap Ormas dilakukan apabila ormas tersebut melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dengan keberadaan ormas telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh

menteri yang menyatakan ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. "Daerah sudah tidak bisa lagi. SKT hanya satu pintu yakni dari menteri". Semua yang keluaran pusat," . Meskipun sudah tidak mengeluarkan SKT, daerah tetap memiliki peran penting dalam proses verifikasi pendaftaran. Pengawasan dilakukan secara hierarki karena tidak mungkin pusat dapat menjangkau ormas di seluruh wilayah Indonesia. "Kesbangpol yang mengawasi, termasuk kegiatan- kegiatan ormas yang tidak terdaftar pasti terpantau,"

Sementara terkait dengan pemberian sanksi, tetap akan mengikuti apa yang telah diatur di UU Ormas yang baru. Dalam memberikan sanksi, daerah harus mengusulkan terlebih dahulu ke pusat. " Teguran dari sini atas laporan kesbangpol daerah. Ini sudah kita sosialisasikan di semua daerah," kata Soedarmo. Pada prinsipnya pemerintah adalah satu yakni dari pusat sampai ke tataran kabupaten/Kota. Bahwa dalam pemberian sanksi oleh pemerintah daerah dimungkinkan tapi tidak asal-asalan. "Undang-undangnya memang menyerukan boleh memberikan sanksi, tapi terkoordinasi dengan Kemendagri. Tidak bisa bubarkan, tapi mendagri tidak tahu," katanya. Menurutnya, untuk memudahkan dalam pemberian sanksi ini akan dibuat sistem yang terintegrasi sehingga sanksi yang akan diberikan kepada ormas dapat dengan cepat terkoordinasi antara Kemendagri dan daerah. "Pembahasan soal sistem informasi satu bab sendiri di UU. Jadi, Kemenkumham dan Kemenlu ke Kemendagri. Jadi satu data. Ini baru pembuatan sistemnya. Ini perintah UU," SKT secara terpusat saat ini akan dikeluarkan oleh Kemendagri. Daerah hanya akan memberikan rekomendasi

untuk nantinya Kemendagri yang menerbitkan SKT. Dalam memberikan SKT, jajaran Kemendagri di daerah akan memastikan keberadaan ormas tersebut.

Tentunya ada mekanisme yang harus dipenuhi jika mendaftar di Kemendagri. Ini mungkin yang membuat ormas yang terdaftar di Kemendagri lebih sedikit dibandingkan di Kemenkumham. Payung hukum tentang organisasi kemasyarakatan telah diperbaharui dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dalam Undang – Undang yang baru, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti- Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif. Pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dalam pemilihan judul ini sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa masih belum optimalnya dalam melakukan pengawasan berbagai organisasi masyarakat khususnya di Kota Medan mengingat banyaknya jumlah organisasi masyarakat saat ini adalah berjumlah 107 organisasi masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun fenomena dalam penelitian tentang Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan ini adalah belum optimalnya dalam pembinaan dan pengawasan pada setiap ormas yang mana dalam setiap ormas masih ada ditemukan kendala-kendala seperti ada saja Ormas dan LSM lebih kepada kekuatan massa, tetapi kurang dalam pemberdayaan anggotanya, sehingga anggota ormas tidak memiliki kemampuan positif dalam berorganisasi. Banyaknya Ormas yang ada di Kota Medan Telah Berubah Domisili dan kepengurusan, tanpa melapor kepada Badan Kesbang setempat. Selama ini Organisasi Kemasyarakatan yang ada kurang memperhatikan laporan yang menjadi kewajibannya. Banyak Oknum Organisasi Kemasyarakatan menyalahgunakan AD/ART serta bidang garapan. Masih banyak anggota ormas yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hal ini mempermudah mereka dikendalikan oleh orang yang berduit memasukan pahamnya.

Berikut daftar organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan/melaporkan keberadaannya pada Kesbangpol (Kesatuan Badan dan Politik) Kota Medan Yang Telah Mendapat Pengesahan Dikemenkumham 2019-2021 :

Tabel 1.1.

Daftar Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Memberitahukan/Melaporkan Keberadaannya Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Yang Telah Mendapat Pengesahan Dikemenkumham 2019-2021

No	Organisasi	Jumlah Organisasi
1	Organisasi Kemasyarakatan	56 Ormas
2	Lembaga swadaya Masyarakat	20 Ormas
3	Organisasi Masyarakat Umum	31 Ormas
4	Organisasi LSM Lama	10 Ormas

Sumber: Data Ormas yang Terdaftar pada Kesatuan dan Bangsa Politik Kota Medan. 2021

Berdasarkan hasil data table diatas dalam hal ini pihak Kesatuan Badan dan Politik (KESBANGPOL) Kota Medan perlu melakukan berbagai Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya atau mengimplementasi dari segi komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi agar diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan baik pihak Organisasi Masyarakat maupun Kesbangpol sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan"**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penelitian, maka perumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan?
2. Bagaimana hambatan Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.
2. Untuk menganalisis bagaimana hambatan implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah uraian yang bersifat teoritis mengenai Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan..

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan terkait Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: 1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. 3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Implementasi menurut

teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan).

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014:657) Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik., “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu. *Grindle* (Waluyo, 2007:49) menyatakan, “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Sedangkan menurut *Cleaves* (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a*

proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps)".

Menurut Hamdi (2014:97), "pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu". Mulyadi (2015:26) menyatakan, "implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat". Kemudian menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46), "pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan". Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), "implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)". Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), "dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi". Matland (Hamdi, 2014:98) mengemukakan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:
 - a. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).

- b. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
- c. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
- d. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

2.3. Indikator Implementasi Teori George Edward III)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno (2017 - 178), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implemetasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber Daya.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2017 :126-151).

Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja secara parsial (terpisah sendiri-sendiri) maupun secara simultan. Namun demikian, ditemukan hambatan komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam

mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2.4. Pengelolaan Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Kebutuhan informasi saat ini sangat meningkat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang dibutuhkan tidak dilihat dari jumlah informasi yang dihasilkan, tetapi kualitas dari informasi (*quality of information*) tersebut. Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan

berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik.

Menurut (Murdani, 2012) sistem informasi adalah suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dalam menyelesaikan suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Secara umum elemen yang dapat membentuk sistem, yaitu:

- a. Masukan (*input*) Segala sesuatu yang masuk kedalam sistem yang selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.
- b. Proses Kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem yang berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran.
- c. Keluaran (*output*) Merupakan hasil dari pemrosesan yang biasanya berupa suatu informasi, saran, cetakan, dan laporan

Sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Mengenai hirarki pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen di dalam suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, submodul, aplikasi dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah dimulainya.

Menurut Tata S, Analisis Sistem Informasi (2012 : 10) : “Sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktu-nya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Pengertian informasi dan data berlaku sangat relative tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya. Jenis-jenis informasi dapat dipandang dari 3 segi yaitu manajerial, sumber dan rutinitasnya.

2.5. Prinsip - Prinsip Sistem Informasi

Menurut Tata S, (2012 : 7) Prinsip di sini berupa prinsip yang menjiwai sistem informasi baik pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasiannya. Untuk lingkungan perpustakaan ada tiga yaitu:

1. Pengelola
2. Kepekaan.

Kesederhanaan, dan Prinsip pengelola Suatu sistem informasi dapat diselenggarakan apabila ada suatu unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tugas pengelola ini adalah melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian, melayani permintaan data, pengembangan teknik atau metode analisis dalam rangka pendayagunaan informasi, dan bertanggung jawab atas semua kualitas data dan informasi yang



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

dihasilkan. Prinsip kepekaan. Sistem informasi dapat berguna apabila memberi layanan sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan. Untuk itu diperlukan pembaruan agar penyusunan informasi sesuai dengan keadaan lapangan. Suatu mekanisme yang harmonis antara sumber data dengan pusat penyimpanan data harus saling menguntungkan. Oleh karena itu informasi yang dihasilkan harus mempunyai beragam bentuk dan secara langsung mampu memberikan semacam peringatan kepada penerima informasi tentang adanya faktor-faktor negatif yang perlu segera ditanggulangi. Prinsip kesederhanaan. Sistem informasi harus tersusun dari serangkaian perangkat keras, perangkat lunak dan juga prosedur yang mudah dimengerti maupun dioperasikan serta dipelihara oleh seluruh unit kerja, agar dapat dihindari kemungkinan kesalahpahaman atau peluang terjadinya penyimpangan. Untuk itu harus ada ketentuan yang jelas dan sistematis dalam membantu tersajinya sistem informasi manajemen.

Dari konsepsi teoritis diatas jika dikaitkan dengan pengelolaan perpustakaan maka system informasi perpustakaan harus di kelola oleh tenaga yang profesional yang memiliki keahlian dalam menata dan menyimpan literature sehingga memudahkan pengunjung dalam mencari literature yang di perlukan. Dalam penyimpanan penataan buku sebagaimana perlu di ingat aspek kepekaan, dalam arti dalam menata buku harus mampu memberikan pelayanan terbaik baik para pengunjung, aspek kepekaan artinya penataan buku harus memudahkan para pengunjung dalam mencari literaturnya sebab yang mereka butuhkan adalah informasi.

2.6. Pengertian Organisasi

Menurut Lubis dan Husein (2011) bahwa organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membeberakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang. Yaitu meliputi organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern. Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Ada beberapa pembagian dari organisasi yaitu :

1. Teori Organisasi Klasik

Teori klasik (*classical theory*) kadang-kadang disebut juga teori tradisional, yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan (abad 19) yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan

tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung kreativitas.

2. Teori Organisasi Neoklasik

Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan manusiawi (*The human relation movement*). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefinisikan "suatu organisasi" sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Howthorne dan dari tulisan Hugo Munsterberg.

3. Teori Organisasi Modern

Teori modern ditandai dengan ahirnya gerakan contingency yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Kahn dalam bukunya "*the social psychology of organization*" mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Buku tersebut mendeskripsikan keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang

berubah jika organisasi ingin tetap bertahan. Teori modern yang kadang – kadang disebut juga sebagai analisa system pada organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen.

Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan an saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan system terbuka.

Fenomena organisasi di dalam masyarakat telah lama menjadi pusat perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu sosial. Berbagai pandangan dan pemikiran yang muncul mengenai fenomena organisasi ini telah melahirkan suatu bidang pengetahuan yang secara khusus mengkaji mengenai fenomena organisasi, yang secara umum dikenal dengan istilah teori organisasi. Jadi, teori organisasi menunjuk pada suatu penggambaran beberapa generalisasi yang memiliki kemungkinan penerapan untuk menjelaskan fenomena organisasi secara universal. Atau dengan kata lain, beberapa sudut pandang atau perspektif dapat dilakukan untuk mengamati bagaimana beberapa fenomena dari organisasi ada dan beroperasi di dalam masyarakat, yang jika pandangan atau perspektif itu diintegrasikan dalam suatu kerangka yang sistematis merupakan sebuah "*a body of knowledge*" atau sebuah teori tentang organisasi dan disebut dengan Teori Organisasi.

Perkembangan kajian tentang Teori Organisasi pada awalnya berlangsung lambat, tetapi pada perkembangannya kemudian terjadi perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan makin banyaknya perhatian para ahli terhadap

fenomena organisasi. Perhatian yang besar terhadap fenomena organisasi oleh para ahli dewasa ini telah melahirkan tidak saja makin banyak teori organisasi, tetapi telah menghasilkan pula suatu peta pemikiran para ahli tentang fenomena 48 organisasi, yang tercermin dari adanya berbagai perspektif yang berkembang tentang fenomena organisasi ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri organisasi atau administrasi pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kelompok manusia, terdiri atas dua orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama dari kelompok-kelompok tersebut.
3. Adanya kegiatan atau proses.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan.
5. Adanya tujuan.

Agar kegiatan yang ada dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar tentu saja suatu organisasi membutuhkan pedoman serta dasar pelaksanaannya tersebut. Selain teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran yang ada pada sebuah organisasi, organisasi juga membutuhkan sebuah pengaturan serta pengelolaan. Pengaturan serta pengelolaan tersebut disebut dengan manajemen. Manajemen sendiri memiliki arti yang sempit yaitu melaksanakan serta mengatur. Manajemen sendiri belum memiliki pengertian yang umum yang mampu diterima oleh berbagai pihak. Dalam organisasi juga memiliki fungsi yang sangat bermacam-macam. Fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian

3. Penggerakan
4. Pengawasan Perencanaan artinya ialah melakukan susunan atau pemikiran sebuah dasar kegiatan yang akan dilakukan pada organisasi tersebut.

Sedangkan pengawasan memiliki arti yaitu melakukan sebuah analisa tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi untuk mengembangkan perencanaan selanjutnya. Adapun macam-macam struktur organisasi antara lain :

1. Struktur organisasi piramida
2. Struktur organisasi vertikal
3. Struktur organisasi horizontal
4. Struktur organisasi melingkar kutipan-kutipan dari pendapat para ahli tersebut tampak bahwa ada beberapa hal yang muncul secara dominan, yakni tujuan, proses, dan kelompok yang bekerjasama.

Dengan demikian dapat diprediksi bahwa dari tujuan akan tergambar aktivitas yang dinamis dalam usaha mencapai tujuan tersebut, kemudian dalam aktivitas tersebut tergambar adanya usaha-usaha pengadministrasian, baik administrasi dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sedangkan dari kata bekerja sama dapat dipastikan adanya individu-individu yang bergabung dalam kelompok. Di dalam kelompok diperlukan seorang pemimpin yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menggerakkan sumberdaya guna mencapai tujuan.

2.7. Pengertian Kemasyarakatan

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society, yang berasal dari kata Latin "*socius*" yang berarti: teman atau kawan.

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syirk*" sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama.

Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat (Antonius Atosokhi Gea dkk, 2003 : 30-31). Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai konsep masyarakat adalah sebagai berikut : Menurut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 12-13) mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut.

Lebih lanjut Horton dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 247) mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (interdependent), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.

Menurut Bouman dalam M. Zaini-Hasan dkk, (1996 : 12) mengatakan bahwa "masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka". Menurut Maclver dalam Harsojo, (1999 : 127) mengatakan masyarakat adalah "satu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain, sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan".

Menurut Banks, Clegg dan Stewart dalam M. Zaini Hasan dkk, (1996 : 79) mengatakan bahwa "masyarakat adalah suatu kelompok hidup manusia disuatu wilayah tertentu, yang telah berlangsung dari generasi ke generasi, dan sedikit banyak independen (self sufficient) terhadap kelompok hidup lainnya". Menurut Koentjaraningrat dalam Usman Pelly dkk, (1997 : 29) mengemukakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh rasa identitas bersama. Lebih lanjut Koentjaraningrat (2009 : 144) mendefinisikan masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Menurut Kingsley Davis dalam Soerjono Soekanto,

(2014 : 266) mengatakan masyarakat adalah “sistem hubungan dalam arti hubungan antara organisasiorganisasi, dan bukan hubungan antar sel-sel”.

Menurut Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko, (1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggotaanggotanya. Dari beberapa pendapat para ahli di atas penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling tergantung (interdependent), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut.

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim dalam Djuretnaa Imam Muhni, (1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial

diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia.

Dari beberap penjelasan para ahli di atas, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dalam suatu wilayah tertentu dan saling bekerja sama, memiliki pembagian kerja sehingga mereka dapat berorganisasi serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.8. Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Menurut Wahyudin Nawawi (2013) Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun syarat Administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan (Organisasi) yang berbadan hukum adalah:

1. KTP (kartu tanda penduduk) Pendiri
2. AD (Anggaran Dasar) & ART (anggaran rumah tangga) LSM (maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus)
3. Pendiri (jumlahnya tidak ditentukan)
4. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kota Administrasi/ Kabupaten

5. Selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ukuran Kartu Pos
6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan.
7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/ multi kepengurusan)
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi
9. Data keuangan
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM RI.
11. Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri RI
12. Pendaftaran pada Bankesbang.

Sementara tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendirian Perkumpulan Berbadan hukum (organisasi) diantaranya yaitu Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14). Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang (pasal 8 ayat [6] Stb. 1942-13 jo 14). Jadi, untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

2.9. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung Tifa Meirina Djuwita dan Dadang Hermawan Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung, 2019. Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa harus diakui keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun kenyataan lainnya masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus didukung oleh peraturan daerah yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberdayaan yang harus dilakukan dengan lebih efektif; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung.
2. Penerapan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat Mohammad Rifa'i Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020. Persamaan: sama menggunakan

bentuk penelitian yang bersifat kualitatif Perbedaan: Lokasi Penelitian yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Masyarakat di Kota Depok belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja dan strategi kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok yang masih menghadapi kendala terkait sosialisasi, koordinasi dan pengawasan pendaftaran organisasi kemasyarakatan akibat adanya kebijakan resentralisasi.

2.10. Kerangka Berpikir

Kerangka dasar pemikiran merupakan skema pemikiran teoritis peneliti yang merangkai konsep-konsep yang saling berhubungan yang dipilih oleh peneliti.

Selanjutnya menurut Hamdi (2014:97), "pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu".

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Medan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya atau mengimplementasi dari segi komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi agar diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan baik pihak Organisasi Masyarakat maupun Kesbangpol sendiri.

Edwards menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2017:174). Sehingga dari pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana Implementasi Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Medan dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada.


Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Hambatan-hambatan tersebut seperti hambatan dalam upaya pencegahan, upaya penjangkuan, upaya pemenuhan hak dan upaya reintegrasi sosial. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan diperlukan dalam melakukan pada setiap Ormas pengawasan dan pembinaan atas keberadaan ormas-ormas yang ada di Kota Medan.

Berikut peneliti sajikan kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan 2.1.

Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Penelitian, 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Menurut *Kerd* dan *Miles* (dalam Moleong, 2019:45) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasan tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan *Bayman* dan *Taylor* (dalam Moleong, 2019:46) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sasaran dari pendapat mereka ini diarahkan kepada individu atau organisasi ke dalam variable.

Pada penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai sarana penelitian yang dapat berhubungan dengan responden, penelitian dengan bantuan orang lain guna pengumpulan data penelitian yang dilakukan.

Adapun bentuk penelitian ini adalah kualitatif sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Medan”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Jl. Balai Kota No.10, Kesawan, Kec. Medan Baru., Kota Medan, Sumatera Utara 20231

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dan pengambilan data direncanakan sesuai dengan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian
Waktu Penelitian 2023**

No	Uraian	Tabel 3.1. Jadwal Penelitian Waktu Penelitian 2023											
		Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Seminar												
2	Seminar proposal												
3	Analisis Data												
4	Penulisan Tesis												
5	Bimbingan Tesis												

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang akan di lakukan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam penelitian kualitatif. Observasi mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, dan rekaman gambar.

Perlunya pengamatan yaitu agar peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada partisipannya.

Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu materi wawancara terbatas. Wawancara tidak terstruktur yaitu materi wawancara bebas. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dengan Bapak H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP
2. Informan Utama : Sub. Koordinator Organisasi Kemasyarakatan dengan Bapak Drs. Riduan Efendi Siregar dan Bapak Fernando Damanik, SE selaku. Staf Kesbangpol Kota Medan
3. Informan Tambahan : Organanisasi Masyarakat Persatuan Batak Bersatu (PBB).

Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam secara tidak terstruktur dengan subjek penelitian, karena peneliti ingin memperoleh realitas senyatanya, oleh karena itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981:228), dokumentasi merupakan bahan yang tertulis, foto, rekaman, video yang dapat digunakan peneliti sebagai bukti pendukung penelitian. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung serta menambah bukti penelitian. Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, rekaman dan lain sebagainya.

Dalam dokumentasi ini peneliti melakukan dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara dalam penulisan skripsi ini. Peneliti melengkapi data dengan berupa catatan harian, rekaman dan foto yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data telah selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis terlebih dahulu.

Menurut Patton (1986:268), analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data ini peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian ataupun pemfokusan, penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data yang berlangsung di lapangan. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data ini dilakukan dengan membuat catatan ringkas mengenai isi dari catatan data yang diperoleh selama di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan *coding*, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan serta menuliskan catatan peneliti (*memo*).

2. Sajian Data

Sajian data merupakan sekumpulan informasi kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakannya. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, yang dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis serta sistematis, sehingga mudah untuk dipahami.

Sajian data harus ditata dengan baik dan rapi, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori ataupun kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap suatu hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan hanya salah satu dari kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji terlebih dahulu kebenarannya dan kesesuaiannya terlebih dahulu sehingga validitasnya bisa terjamin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan segi komunikasi bahwa pihak Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyampaian Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan telah memberikan informasi mengenai pendaftaran dengan baik terhadap Ormas. Kebijakan segi Sumber daya manusia bahwa kesiapan para pegawai dalam pelaksanaan pendfatrana para ormas telah berjalan dengan baik, namun disuatu sisi ada beberapa ormas yang tidak melengkapi berkas administrasi pendaftaran sehingga tidak bisa dilanjutkan, sedangkan untuk fasilitas pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sudah memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang lengkap. Kebijakan dari segi Disposisi bahwa pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dalam melakukan pendfatran setiap ormas yang bermaslah belum memiliki kemampuan dalam mengambil sikap penolakan terhadap ormas yang mana dalam hal penolakan berkas pendaftaran ormas adalah merupakan wewenang pimpinan. Kebijakan dari segi struktur birokrasi masih ada ditemukan para pegawai belum melaksanakan mekanisme pendaftaran ormas sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
2. Hambatan dalam menerapkan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

yaitu sumberdaya finansial terbatas, kurangnya komitmen pegawai, kurangnya sifat terbuka pegawai.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan yaitu:

1. Terkait dengan telah tersedianya landasan hukum yang telah dibuat untuk memberikan landasan bagi penerapan sistem pendaftaran ormas maka diperlukan adanya konsisten dan terus-menerus untuk menerapkan aturan-aturan tersebut.
2. Konsistensi implementasi kebijakan agar lebih meningkatkan kesadaran dan pemahaman semua pihak untuk tidak sekedar memenuhi syarat legal formal tetapi esensi dan tujuan adanya aturan tersebut harus dipenuhi dan senantiasa terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonius, Atosokhi, Gea, dkk. 2000. *Character Building III*. Jakarta: PT Alex. Media Komputindo.
- Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Media. Pressindo, Yogyakarta
- Deddy. Mulyadi., Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA
- Grindle, Marilee. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University.
- Hamdi, A. S. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Hasan, M.Zaini, (1996), Pengantar Ilmu Sosial, Jakarta. : Depdikbud.
- Harsojo. (1999). Pengantar Antropologi. Bandung: Bina Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta.
- Lubis dan Husein (2011) Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis. Jakarta.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage.
- Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. (1987). Teori Organisasi: Suatu Pendekatan. Jakarta: Pustaka Progressif
- Nawawi, Wahyudin, (2013), Teori Organisasi, Majalengka, UP Universitas Majalengka.
- Moleong, L. J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alibeta.
- Murdani. 2012. Pengaruh Semangat dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dept HRD (Human Resource Development) PT. Pulp and Paper Pangkalan Kerinci. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif.
- Pelly, Usman. 1997. "Keserasian Manusia Pendetang Dengan Lingkungan Tujuan" dalam Rofiq Ahmad. Budaya Kepeloporan Dalam Mobilitas Penduduk. Jakarta: Puspa Swara
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar.
- Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

- Winarno, Budi. 2017. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Tata Sutabri, 2012, Analisis Sistem Informasi Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Seorjono Soekanto, 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Wahyudin Nawawi. 2013. Perilaku organisasi. Penerbitan: Majalengka: Universitas Majaleng

JURNAL

Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung Tita Meirina Djuwita Dan Dadang Hermawan Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung. 2019

Penerapan kebijakan resentralisasi perizinan organisasi kemasyarakatan di kota depok. Provinsi jawa barat. Mohammad rifa'i. Institut pemerintahan dalam negeri. 2020

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang no. 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik

LAMPIRAN I

PANDUAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA MEDAN**

Tanggal Wawancara :

Nama Pewawancara :

Waktu Wawancara :

Nama Responden :


Karakteristik Responden

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :



Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Sesuai dengan indicator teori implementasi kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Budi winarno (2017 - 178). faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

- a. Apakah petugas bagian Kesatuan Badan dan Politik Kota Medan pernah menginformasikan dan menjelaskan tentang pendaftarana organisasi masyarakat dalam pengurusan administrasi ?
- b. Bagaimana sikap petugas bagian Kesatuan Badan dan Politik Kota Medan dalam memberika informasi kepada seluruh Organisa Masyarakat?

2. Sumber Daya Manusia

- a. Bagaimana kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan pada seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kota Medan?
- b. Siapa yang memiliki kewenangan dalam memutuskan jika salah satu organisasi masyarakat tidak melengkapi administrasi dalam melakukan pendaftaran di Kesatuan Badan dan Politik Kota Medan?
- c. Fasilitas seperti apa yang diberikan oleh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan saat organisasi masyarakat melakukan pendaftaran administrasi?

3. Disposisi

- a. Bagaimana peranan pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dalam menyelesaikan masalah pendaftaran administrasi dan kebijakan apa saja yang akan diberikannya?

4. Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana pegawai dalam melakukan pengurusan mekanisme pendaftaran organisasi masyarakat di Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan?

LAMPIRAN II FOTO DOKUMENTASI



Informan kunci : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dengan Bapak H. Arjuna Sembiring, S.Sos, M.SP Wawancara tentang Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan



Informan Utama : Kasub. Bidang Koordinator Organisasi Kemasyarakatan dengan Bapak Drs. Riduan Efendi Siregar. Wawancara tentang Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan





Informan Tambahan : Staf Kesbangpol dengan Bapak Fernando Damanik, SE. Wawancara tentang Implementasi Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan

